



LAPORAN PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

Kabupaten Dharmasraya
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Sebagai bagian dari tata kelola Pemerintah yang baik (*Good Governance*), transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar lagi dalam mengelola Pemerintahan. *Good Government* bisa diwujudkan apabila lembaga Pemerintah memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik, Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan *good governance* Pemerintahan yang baik dalam melaksanakan transparansi informasi publik sehingga diharapkan masyarakatnya dapat berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah kebijakan yang diambil Pemerintah.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan Informasi Publik sepanjang Tahun 2022 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Dharmasraya yang tertuang melalui Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/47/ KPTS-BUP/ 2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memiliki komitmen untuk mengimplementasikan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Bidang Pelayanan Informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelayanan Informasi sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Penyusunan Laporan Informasi Publik Tahun 2022 ini kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun dalam sistematikanya, oleh karena itu kami manerima saran dan masukannya untuk peningkatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang lebih baik.


Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Dharmasraya,
Drs. ROVANY ABDAMS, M.Si
NIP. 19690829 199009 1 001
Pembina Utama Madya/IV.d

BAB I

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah membawa angin segar bagi proses Demokrasi di Indonesia, terlebih dengan proses untuk mewujudkan otonomi daerah yang didorong dengan melibatkan komponen masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendapatkan Informasi Publik. Hasil sebuah kompromi politik yang telah di inisiasi sejak tahun 2000 dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas informasi publik telah berakhir dengan disahkan Undang-Undang tersebut oleh DPR. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut di Indonesia telah menjadikan Indonesia sebagai Negara ke- 5 di Asia, dan ke- 76 di dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Demi menjalankan amanat UU KIP No. 14 Tahun 2008 tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan mendirikan Desk Layanan Informasi sebagai sentra Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Dharmasraya yang terpusat dengan sistem Desentralistik. Desk Layanan Informasi berintegritasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama satu tahun, maka PPID Kabupaten Dharmasraya menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik.

Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya pelayanan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Untuk itu sangat diharapkan masukan dan saran sehingga Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Dharmasraya dapat lebih ditingkatkan lagi.

A. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud dibuatnya laporan tahunan ini adalah sebagai pertanggung jawaban penyelenggaraan Keterbukaan Informasi di Lingkungan Badan Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2021 hingga semester pertama di Tahun 2022.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari Laporan tahunan PPID Kabupaten Dharmasraya ini adalah:

- a. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan dalam menentukan strategi implementasi UU KIP Kabupaten Dharmasraya pada tahun-tahun mendatang;
- b. Dengan adanya laporan ini semakin memperkuat komitmen penyelenggaraan UU KIP di Kabupaten Dharmasraya, dan
- c. Memberikan informasi bagi Komisi Informasi dalam mengukur implementasi UU KIP di Provinsi Sumatera Barat umumnya dan di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya khususnya.

BAB II

ISI LAPORAN

A. Gambaran Umum

PPID Kabupaten Dharmasraya adalah lembaga Ad hok Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam rangka pengimplementasian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID Kabupaten Dharmasraya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/243/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Dalam perkembangannya, guna mengakomodasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 35 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/243/KPTS-BUP/2014 diubah menjadi Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/276/KPTS-BUP/2015 tanggal 15 Juli 2015, diubah menjadi Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/ 170/ KPTS-BUP/ 2017, diubah menjadi Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/ 129/ KPTS-BUP/ 2018 , dan diubah menjadi Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.45/210/ KPTS-BUP/ 2021, kemudian berubah kembali menjadi Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/47/ KPTS-BUP/ 2022 dengan PPID dijabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, PPID Kabupaten Dharmasraya dibantu 45 PPID Pelaksana yang terdiri dari 9 Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan 36 Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Kepala Tata Usaha Kantor dan Sekretaris Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Sementara itu untuk memudahkan pelaksanaan teknis PPID, Bupati Dharmasraya telah menandatangani dua produk hukum daerah yang telah diperbarui, yakni: Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Keputusan Bupati

Dharmasraya Nomor: 189.1/347/KPTS-BUP/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Hingga saat ini seluruh Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Kepala Tata Usaha Kantor, Sekretaris Camat, Sekrsetaris Nagari serta Kepala Tata Usaha di lingkungan sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah dilibatkan sebagai PPID Pelaksana.

Sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan keterbukaan informasi, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya telah menyepakati pengalokasian dana operasional guna menunjang kinerja PPID pada setiap Tahun Anggaran.

Untuk memudahkan akses informasi Publik, PPID Kabupaten Dharmasraya telah mengembangkan sistem informasi berbasis elektronik yang di dalamnya terdapat berbagai informasi Badan Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

PPID Pemerintah Kabupaten Dharmasraya membuka permohonan layanan akses informasi publik secara online dengan mengirimkan permohonan layanan akses informasi publik secara online dengan mengirim permohonan ke ppid@dharmasrayakab.go.id atau datang langsung ke Desk Layanan Informasi Publik dengan alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Jalan Lintas Sumatera KM 5 Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung.

B. Visi dan Misi

1. Visi

“ Mewujudkan Penyelenggaraan Informasi Publik Terdepan dan Terkemuka ”

2. Misi

- a. Menyediakan informasi publik terbaru berbasis teknologi informasi.
- b. Melaksanakan pelayanan akses informasi publik dengan sistem manual dan elektronik secara murah, mudah, terukur dan tepat waktu.
- c. Mengadakan sosialisasi hak-hak publik atas informasi penyelenggaraan Pemeritah Daerah.

- d. Mengadakan asistensi dan konsultasi pembuatan daftar dan Dokumentasi Informasi Publik (DIP) PPID Pelaksana.
- e. Melayani keberatan atas layanan akses informasi publik secara cepat, tepat dan berkeadilan.

C. Dasar Hukum

Selain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor: 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemerintah Daerah juga mengeluarkan beberapa produk hukum daerah yang mengatur ketatalaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Dharmasraya, yakni:

1. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor:188.45/47/KPTS-BUP/ 2022 Tanggal 25 Maret 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya (terlampir);
2. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor:188.45/210/KPTS-BUP/ 2021 Tanggal 12 Juli 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya (terlampir)
3. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor:188.45/57/KPTS-BUP/ 2018 Tanggal 23 Maret 2018 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya (terlampir);
4. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/170/KPTS-BUP/ 2017 tanggal 7 April 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (terlampir);
5. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/276/KPTS-BUP/ 2015

tanggal 15 Juli 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (terlampir);

6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor: 13 Tahun 2015 tentang Prosedur Kerja PPID Kabupaten Dharmasraya (terlampir). Perbup ini mengatur antara lain:
 - a. Tugas pokok Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Dharmasraya;
 - b. Klasifikasi informasi publik;
 - c. Formulir permintaan layanan informasi Publik, dan
 - d. Formulir Keberatan Atas Layanan Informasi Publik.
7. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/347/KPTS-BUP/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (terlampir). Keputusan Bupati ini memuat beberapa SOP antara lain:
 - a. SOP Permohonan Layanan Akses Informasi Publik;
 - b. SOP Penyelesaian Keberatan atas Layanan akses Informasi Publik;
 - c. SOP Prosedur penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - d. SOP Prosedur Pembuatan dan Penyimpanan Dokumen Informasi Publik, dan
 - e. SOP Publikasi Dokumen Informasi Publik.
8. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/47/KPTS-BUP/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (terlampir). Dalam surat keputusan ini ditetapkan 927 jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan berkala, 8 jenis informasi yang wajib disediakan setiap saat, 5 jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta merta dan 4 jenis informasi yang wajib disediakan dan yang dikecualikan.

Seluruh Peraturan dan Keputusan Bupati Dharmasraya tersebut dimaksudkan sebagai jaminan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan sesuai dengan asas kepastian hukum.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/47/KPTS-BUP/2022, Struktur Organisasi PPID Kabupaten Dharmasraya diuraikan sebagai berikut:

1. Bupati/ Wakil Bupati Dharmasraya sebagai Pembina PPID;
2. Sekretaris Daerah sebagai Atasan PPID/ Pengarah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah dan seluruh Kepala OPD, Serta Kepala Bagian Hukum sebagai Tim Pertimbangan PPID;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID;
5. Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Bagian Setda Kabupaten Dharmasraya, Kepala Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya, Sekretaris Camat, Sekretaris Nagari, Kepala Bagian Keuangan dan Umum UNDHARI, Kepala Bagian Umum UNAND Kampus III, Kepala Bagian Umum STITNU Dharmasraya, Kepala Tata Usaha Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK Serta Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Dharmasraya sebagai PPID Pelaksana;
6. Kepala Bagian Hukum Setda sebagai Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;
7. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagai Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
8. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Sebagai Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
9. Kepala Sub Koordinator Pelayanan Informasi dan Komunikasi Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagai Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Informasi;
10. Staf Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Setda sebagai Pejabat Fungsional PPID.



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi PPID Kabupaten Dharmasraya

E. Tugas Pokok dan Kewenangan PPID

Berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/47/KPTS-BUP/2022, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Dharmasraya, tugas dan kewenangan PPID adalah:

1. Tugas

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

- g. Melakukan pemuktakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses oleh masyarakat;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
- j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. Menugaskan PPID Pelaksana dan/ atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
- m. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Dharmasraya melalui Sekretaris Daerah.

2. Kewenangan

- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- e. Menugaskan PPID Pelaksana dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

F. Tata Kerja PPID

1. Secara berkala maupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pelaksana, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
2. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/ informasi dan/ atau yang diperlukan;
3. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pelaksana;
4. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

G. Pelayanan Informasi

Dalam melaksanakan pelayanan informasi, PPID Kabupaten Dharmasraya menggunakan beberapa metode yakni:

1. Desk Layanan Informasi

Desk layanan informasi adalah pengembangan front desk atau meja depan pelayanan PPID, dimaksudkan sebagai pelayanan akses informasi secara manual. Selain itu, desk layanan informasi ini dimaksudkan sebagai pintu utama penerimaan keberatan atas layanan akses informasi. Adapun komponen pendukung desk layanan informasi adalah:

a. Petugas Layanan Informasi

Tugas-tugas petugas layanan informasi adalah:

- 1) Menerima permohonan layanan informasi dan/ atau keberatan atas layanan informasi publik;
- 2) Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan syarat permohonan;
- 3) Mencatat dan membukukan permohonan akses informasi dan/ atau keberatan atas layanan informasi;
- 4) Menjelaskan SOP pelayanan informasi publik/ keberatan atas layanan informasi publik kepada pemohon informasi/ keberatan;

- 5) Menjelaskan biaya layanan informasi kepada pemohon;
- 6) Memberikan salinan jawaban hasil permohonan informasi dan/ atau maklumat PPID kepada pemohon;
- 7) Merekapitulasi permohonan layanan akses informasi dan/ atau keberatan atas layanan akses informasi.

b. Koordinator Desk Layanan Publik

Dalam Desk Layanan Informasi Publik, Koordinator mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Meregister permohonan informasi dan/ atau keberatan atas informasi PPID;
- 2) Mengklasifikasi informasi yang dimohonkan;
- 3) Meminta persetujuan PPID mengabulkan informasi Publik dalam kategori informasi setiap saat, informasi berkala dan informasi serta merta apabila informasi tersebut telah dikuasai PPID;
- 4) Mengkoordinir pengumpulan informasi yang telah dikabulkan.

c. Form Permohonan Informasi Publik

Adalah lembaran yang wajib diisi pemohon sebelum mendapat pelayanan akses informasi Publik (*contoh form terlampir*).

d. Form permohonan keberatan atas layanan informasi

Adalah lembaran yang wajib diisi pemohon apabila keberatan atas sebagian atau seluruh layanan permohonan informasi (*contoh form terlampir*).

Berdasarkan data per 30 Maret 2022, belum satupun permohonan layanan akses informasi yang diterima oleh Desk Layanan Informasi.

2. Media Informasi

Selain melaksanakan pelayanan informasi secara manual melalui Desk Layanan PPID juga melaksanakan layanan informasi melalui berbagai media informasi.

Penggunaan media informasi ini dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan informasi. Pengguna informasi dapat secara langsung mengakses informasi publik tanpa melalui permohonan

layanan akses informasi. PPID Kabupaten Dharmasraya beranggapan bahwa publikasi informasi melalui media informasi adalah bagian dari pelayanan informasi secara langsung.

Adapun media tersebut adalah:

a. Papan Informasi

Papan informasi merupakan media pelayanan informasi paling sederhana yang diselenggarakan oleh PPID Kabupaten Dharmasraya. Informasi yang dipublikasikan melalui media ini umumnya berbentuk pengumuman yang bersifat acara/seremonial.

b. Penggunaan Media Massa

Penggunaan media masa merupakan bagian penting dalam pelayanan informasi PPID Dharmasraya. Selain itu, PPID beranggapan informasi kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang disebarluaskan melalui media masa merupakan bagian dari informasi setiap saat.



Gambar 2.2
Kliping Koran

c. Sosial Media

Selain menggunakan papan informasi dan media massa, PPID Kabupaten Dharmasraya menggunakan media sosial facebook sebagai pelayanan informasi. Saat ini PPID mengelola akun facebook dengan alamat: <https://www.facebook.com/ppidkabdharmasraya/> sebagai layanan informasi publik daerah khususnya informasi serta merta.



Gambar 2.3
Facebook PPID Kabupaten DharmaSraya



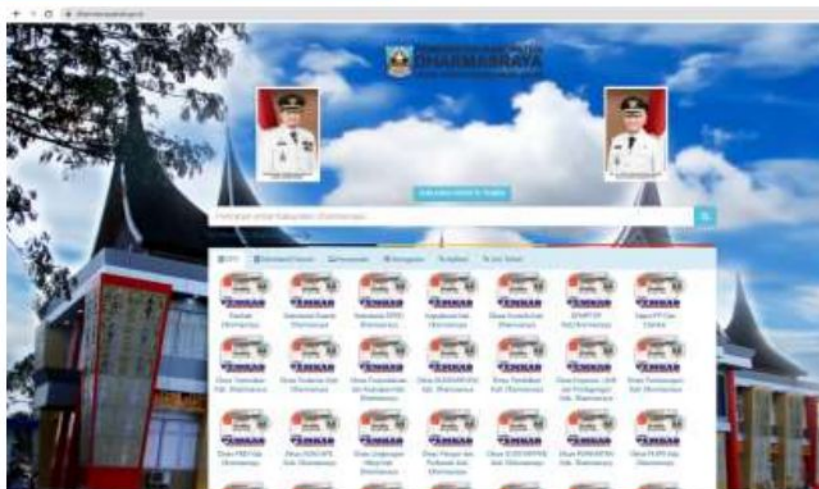
Gambar 2.4
Contoh Pelayanan Informasi Melalui Share Post
Facebook PPID Kabupaten DharmaSraya

d. Website Pemerintah Daerah

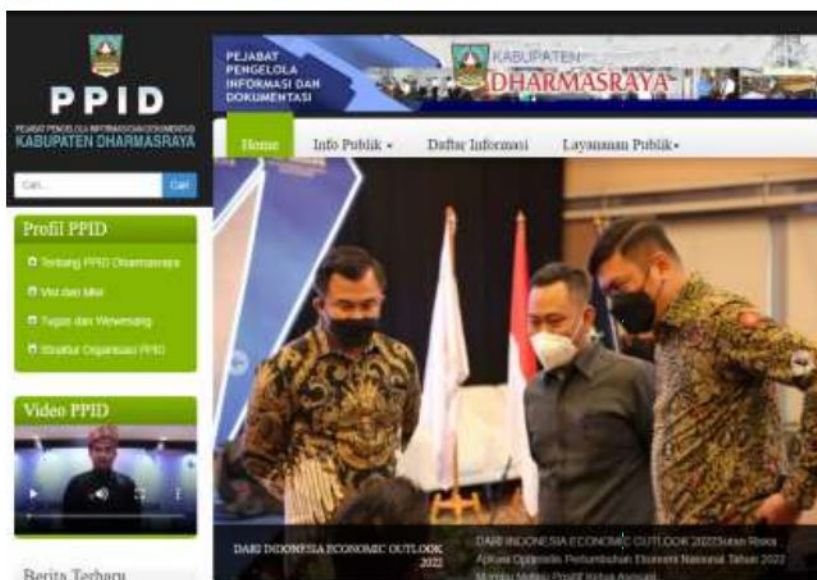
Website Pemerintah Daerah merupakan bagian terpenting dalam pelayanan informasi publik. Ada beberapa website Pemerintah Daerah baik yang dikelola khusus PPID maupun website SKPD yang dikelola PPID Pelaksana. Keseluruhan penyebaran informasi melalui setiap website daerah tersebut secara tidak langsung juga merupakan bagian dari kerja stakeholders pengelola informasi publik di Kabupaten DharmaSraya.

Adapun beberapa website tersebut adalah:

- 1) <http://dharmasrayakab.go.id/>



- 2) <http://ppid.dharmasrayakab.go.id/>



Gambar 2.5

Menu Website Utama Pemerintah Daerah dan Website PPID

Menu Halaman utama website Pemerintah Daerah merupakan website utama Pemerintah Daerah. Adapun menu yang dapat diakses adalah:

- a) Transparansi

(<http://dharmasrayakab.go.id/file/kategori/1/transparansi-pengelolaan-anggaran-daerah.html>). Dalam menu transparansi ini terdapat informasi mengenai ringkasan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Ranperda APBD, RANPERDA APBD, Perda Perubahan dan ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Realisasi

Anggaran Pemerintah Daerah (LRA) yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan, Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Neraca Audit dan Ringkasan APBD Kabupaten Dharmasraya lima tahun terakhir.



Gambar 2.6
Menu Transparansi Website Utama Pemerintah Daerah

b) Menu Profil



Gambar 2.7
Menu profil Website Pemerintah Daerah

Di dalam menu profil ini berisi tentang sejarah, lambang daerah, peta batas wilayah, geografis, iklim dan kependudukan.

a) Lambang Daerah

(<https://dharmasrayakab.go.id/profil/5/lambang-daerah.html>)



b) Peta Batas Wilayah



Gambar 2.8
Menu Lambang Daerah dan Peta Batas Wilayah

c) Letak Geografis dan Topografi

(<https://dharmasrayakab.go.id/profil/6/geografis.html>) dan

(<https://dharmasrayakab.go.id/profil/7/topografi.html>)



Gambar 2.9
Menu Letak Geografis dan Topografi

(<http://dharmasrayakab.go.id/file/halaman/1>)

Informasi publik yang dimuat dalam menu ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Dharma Raya, Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Laporan Aset Daerah.

Informasi yang dipublikasikan melalui menu-menu ini merupakan bagian informasi publik yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara berkala, baik karena didasari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun undang-undang lain yang mengharuskannya.



Gambar 2.10
Menu Dokumen Website Pemerintah Daerah

d) Produk Hukum

(<https://ppid.dharmasrayakab.go.id/informasi-publik/2/produk-hukum.html>)

Pada menu ini termuat daftar produk hukum daerah yang pernah diterbitkan. Selain itu pada menu ini juga dimuat Surat Perjanjian Pemerintah dengan pihak ketiga.



Gambar 2.11

Menu Produk Hukum Daerah
Website PPID Kabupaten Dharmasraya

3) Website PPID (www.ppid.dharmasrayakab.go.id)

Dalam rangka memaksimalkan publikasi informasi khususnya yang lebih spesifik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah daerah membangun Website PPID. Website ini merupakan media informasi dari seluruh informasi yang dikumpulkan desk layanan informasi melalui koordinasi dengan PPID Pelaksana.



Gambar 2.12
Halaman Utama Website PPID

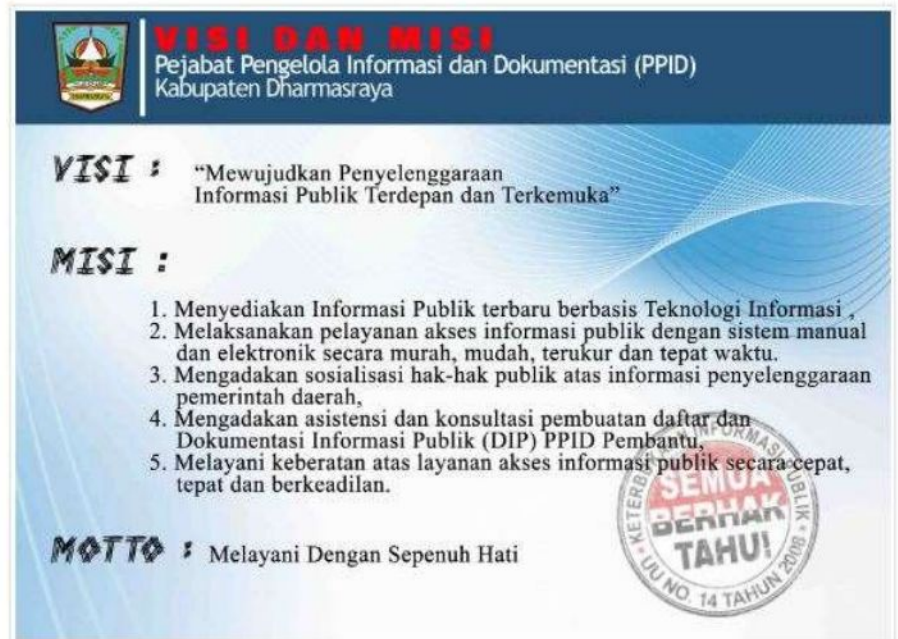
Menu utama dalam website PPID ini adalah :

a) Profil PPID

Memuat beberapa hal yakni :

- Profil visi misi PPID Kabupaten Dharmasraya.

(<http://ppid.dharmasrayakab.go.id/profil-ppid/2/visi-dan-misi.html>)



Gambar 2.13
Menu Profil, Visi dan Misi PPID

- Dasar Hukum.

(<http://ppid.dharmasrayakab.go.id/informasi-publik/2/produk-hukum.html>)

Dalam menu dasar hukum ini memuat beberapa produk hukum yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam menunjang kerja PPID Kabupaten Dharma Raya, seperti digambarkan dalam screen shoot di bawah ini:



Gambar 2.14
Menu Dasar Hukum Website PPID

- Menu Struktur Organisasi PPID.

(<http://ppid.dharmasrayakab.go.id/profil-ppid/4/struktur-organisasi-ppid.html>).



Gambar 2.15
Struktur Organisasi Website PPID

b) Daftar Informasi.

(<http://ppid.dharmasrayakab.go.id/daftar-informasi>).

Di dalam menu ini pengunjung dapat mengakses dokumen informasi publik yang sudah dikuasai desk layanan informasi. Untuk memudahkan dalam pencarian informasi, pilihan pencarian diberikan dalam dua pilihan kategori, yakni berdasarkan klasifikasi informasi dan berdasarkan pencarian SKPD.



Gambar 2.16
Menu Daftar Informasi Website PPID

Berdasarkan postingan terakhir (04 Oktober 2021) jumlah dokumen informasi publik Kabupaten Dharmasraya melalui menu ini sudah mencapai 31 dokumen.

Catatan: ada ketidak sesuaian pengkategorian karena permasalahan aplikasi, dimana semua informasi yang muncul dalam klasifikasi informasi setiap saat dan serta merta, meskipun sebagian informasi tersebut termasuk dalam kategori berkala. Permasalahan ini akan segera diperbaiki.

Selain menu-menu di atas beberapa informasi penting yang dimuat dalam website PPID yakni:

a) Layanan Publik.

1. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

(<http://ppid.dharmasrayakab.go.id/layanan-publik/1/tata-cara-memperoleh-informasi-publik.html>), yaitu memuat tentang gambaran alur tata cara memperoleh informasi publik.

Tata Cara Memperoleh Informasi Publik



Gambar 2.17 Layanan Publik
Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik ke masyarakat, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui :

- a) Melalui Website atau email, Masyarakat dapat mendownload informasi publik yang tersedia pada website (<http://ppid.dharmasrayakab.go.id/>), yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia.
- b) Melalui Telepon Masyarakat dapat menghubungi, melalui nomor telepon (0754-451578) dan email ppid@dharmasrayakab.go.id atau Langsung Datang langsung ke desk layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alamat Desk Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Jalan Lintas Sumatera KM 5 Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung.

Permohonan informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1×7 hari kerja dalam hal informasi yang diminta belum dikuasai/ didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak. Jadi 10 hari kerja ditambah 7 hari kerja.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/ pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/ fotocopy sendiri disekitar gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya atau menyediakan CD/ DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

2. Tata Cara Pengajuan Keberatan

(<http://ppid.dharmasrayakab.go.id/layanan-publik/2/tata-cara-pengajuan-keberatan.html>), yaitu memuat tentang gambaran alur tata cara pengajuan keberatan.

Tata Cara Pengajuan Keberatan



Gambar 2.18 Layanan Publik
Tata Cara Pengajuan Keberatan

Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi:

- Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan;
- Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut;
- Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai;
- Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian

sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

3. Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

(<http://ppid.dharmasrayakab.go.id/layanan-publik/3/tata-cara-pengajuan-permohonan-penyelesaian-sengketa-ke-komisi-informasi.html>), yaitu memuat tentang gambaran alur tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Publik.

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi



Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

1. Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan;
2. Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut;
3. Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik
klik [DISINI](#)

Gambar 2.19 Layanan Publik
Tata Cara Pengajuan Permohonan
Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi:

- a) Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.

b) Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.

c) Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan atasan PPID maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

b) Alamat PPID



Gambar 2.20
Informasi Alamat Pada Website PPID

c) Formulir

Formulir permohonan informasi secara online juga dapat diperoleh melalui url:

<http://ppid.dharmasrayakab.go.id/permohonan/>

Selain itu formulir keberatan atas layanan informasi publik juga dapat diunduh di url:

<http://ppid.dharmasrayakab.go.id/files/formulir.pdf>.

4) Website LPSE

Website Layanan Pengadaan Satu Pintu Elektronik (LPSE) Kabupaten Dharmasraya merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi. Melalui website ini informasi

pengadaan barang dan jasa diselenggarakan. Baik pengumuman lelang maupun proses penawaran lelang pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan seluruh SKPD Kabupaten Dharmasraya. Website dengan alamat: <http://lpse.dharmasrayakab.go.id/eproc4> bahkan masuk dalam 10 besar LPSE terbaik Nasional.



Gambar 2.21
Halaman Depan Website LPSE Kabupaten Dharmasraya

Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang dan Jasa secara elektronik ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim transparansi dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Adapun fitur yang disediakan oleh website ini dalam keterkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik adalah:

- INAPROC yaitu pengumuman lelang yang terkoneksi ke seluruh LPSE se Indonesia;
- SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
- MONEV (Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa);
- Wishel Blowel (Sistem Pengaduan Pengadaan Barang dan

- Jasa);
- e) SDP (Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa);
- f) Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa.

No	Nama Paket	NP3	Akhir Pendaftaran
Pengadaan Barang			
1	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	Rp 745.5 Jt	21 April 2020 16:00
2	Belanja Modal Pengadaan dan Instalasi - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus Mobil Ambulans	Rp 1.0 M	24 April 2020 12:00
3	Belanja Modal pembelian dan rental - pengadaan alat laboratorium (TENCOR)	Rp 1.82	21 Maret 2020 16:00
Jasa Konstruksi Binaan Milik			
Pembelian Konstruksi			
1	Rencana Anggaran GPP Tumpang (DAK)	Rp 285	30 Maret 2020 12:00
2	Rencana Anggaran GPP Sibang (DAK)	Rp 285	30 Maret 2020 12:00
3	Rencana Anggaran GPP Tumpang (DAK)	Rp 237.5 Jt	30 Maret 2020 11:59
4	Pembelian Jasa Pengangkutan Barang Logistik dan Jasa Tukas & Kiri Tumpang	Rp 3.3 M	30 Maret 2020 12:00
Jasa Lainnya			
Jasa Konstruksi Perangin			

Gambar 2.22
Informasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Website LPSE
Kabupaten Dharmasraya

H. Rekapitulasi Publikasi Informasi

1. Melalui Papan Informasi PPID

Tabel 2.1
Rekapitulasi Publikasi Informasi Melalui Papan Informasi

No	Bulan	Jenis Informasi			Ket
		Setiap saat	Informasi berkala	Informasi serta merta	
1	Selama Tahun 2021	0	0	0	

*) Informasi lebih bersifat pengumuman agenda-agenda rutin aparatur

2. Melalui Media Massa

Tabel 2.2
Rekapitulasi Publikasi Informasi Melalui Media Massa

No	Bulan	Jenis Informasi			Ket
		Setiap saat	Informasi berkala	Informasi serta merta	
1	Selama Tahun 2021	0	0	0	

3. Melalui Website

Berdasarkan akumulasi data publikasi pada website utama dan website PPID bersama Bidang Komunikasi dan Informatika, rekapitulasi publikasi informasi adalah:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Publikasi Informasi Melalui Website

No	Bulan	Website utama			Website PPID		
		Setiap saat	Berkala	Serta merta	Setiap saat	Berkala	Serta merta
1	Selama Tahun 2021	0	0	0	0	0	0

I. Laporan Akses Informasi Publik

1. Melalui Desk Layanan Informasi Publik

Tabel 2.4
Rekapitulasi Permohonan Akses Informasi Publik
Melalui Desk Layanan Informasi

No	Bulan	Jenis Informasi yang dimohonkan			
		Setiap saat	Berkala	Serta Merta	Dikecualikan
1	Selama Tahun 2021	0	0	0	0

2. Melalui Website Daerah

PPID mencatat kunjungan website PPID sebagai salah satu media akses informasi publik. Berdasarkan rekapitulasi kunjungan website yang dikelola oleh PPID Dharmasraya per 15 Maret 2022 adalah 262.914 pengunjung dan 577.726 klik untuk Website PPID.

Statistik	
Total klik	577726 klik
Hari ini	44 pengunjung
Kemarin	198 pengunjung
Bulan ini	3450 pengunjung
Tahun ini	19465 pengunjung
Total kunjungan	262914 pengunjung
User online	1 pengunjung

Gambar 2.23
Rekapitulasi Permohonan Akses Informasi Publik
Melalui Website Daerah

J. Sarana dan Prasarana

Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Dharmasraya ditunjukkan dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang. Selain memanfaatkan fasilitas teknologi informasi, PPID juga dilengkapi beberapa fasilitas, berupa:

1. Ruangan Representatif

PPID Kabupaten Dharmasraya memiliki ruangan representative yang khusus mengatur lalu lintas informasi yang terintegrasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Ruangan yang berukuran 8 x 4 ini difungsikan sebagai Desk Layanan Informasi dan Komunikasi Publik. Untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung, ruangan ini juga dilengkapi Air Conditioner (AC), Meja dan Kursi, Dispenser Air Minum.



Gambar 2.24
Ruangan Media Center

2. Fasilitas Teknologi Informasi

Ruangan Desk Layanan Informasi Publik/ Dinas Komunikasi dan Informatika ini juga disediakan fasilitas lima unit komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet berkekuatan 16 Mbps dan satu unit mesin scanner. Setiap pengunjung dapat mengakses informasi publik yang sudah dipublikasikan melalui website Pemerintah Daerah secara langsung tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan layanan informasi publik.



Formulir Permohonan



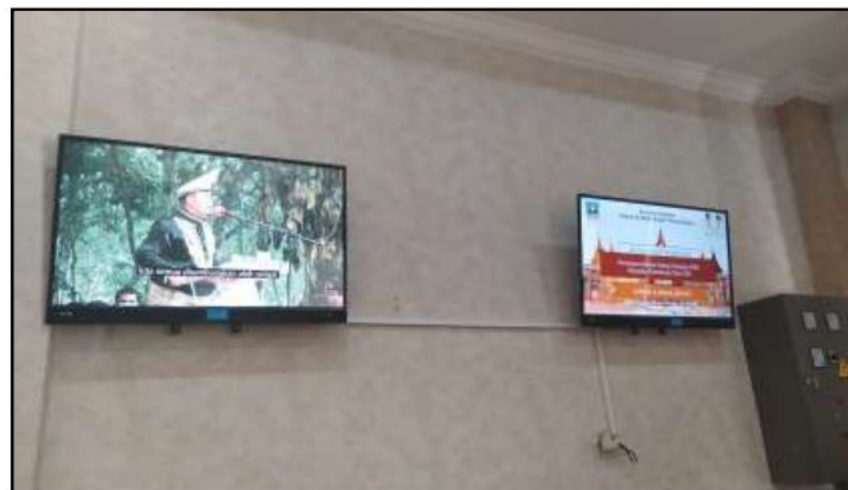
Formulir Keberatan



Formulir Permohonan dan Keberatan,
Meja Layanan Informasi Publik

3. Kelengkapan Lainnya

A. Plang Nama



Gambar 2.26 (A,B,C)
Kelengkapan Lainnya

K. Sosialisasi

PPID Kabupaten Dharmasraya selalu berusaha melaksanakan sosialisasi UU KIP baik kepada publik internal maupun publik eksternal. Baik melalui Website Daerah, Media Massa, dan melalui sosialisasi Pembinaan Kegiatan PPID ke PPID Pelaksana Kabupaten Dharmasraya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya menggelar Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 di Daima Hotel Selasa 22 Maret 2022.



Gambar 2.27
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 di Daima Hotel Padang pada tanggal 22 Maret 2022



Gambar 2.28
Pembinaan Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

L. Terobosan

Dalam rangka mempercepat akselerasi implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan meminta komitmen 30 Kepala SKPD melalui Launching dan Penandatanganan Pakta Integritas Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 April 2016 agar seluruh aparatur mengetahui komitmen keterbukaan informasi yang dicanangkan Kepala Daerah. Momen ini disaksikan Ketua Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat, Syamsurizal, SE bersama dua orang Komisioner Arfitriati dan Adrian Tuswandi, dan diliput luas media massa.



Gambar 2.29
Kliping Liputan Media Kegiatan Launching dan Penandatanganan
Pakta Integritas Keterbukaan Informasi Publik

Beberapa portal online memuat berita kegiatan Launching Keterbukaan Informasi Publik dan Penandatanganan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

1. <http://www.sinarpaginews.com/fulspot/nasional/1459751209/pemkab-dharmasraya-launching-keterbukaan.html>
2. <http://www.valora.co.id/berita/3643/pejabat-dharmasraya-teken-pakta-integritas-kip.html>



Gambar 2.30
Penandatanganan Pakta Integritas Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 2.31
Prasasti Launching Keterbukaan Informasi Publik
Dipajang di Ruangan Desk Layanan Informasi Publik

M. Kendala-Kendala

Berjalan satu setengah tahun, telah banyak yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Dharmasraya, namun demikian masih banyak kendala PPID Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan implementasi UU KIP ini. Hal yang paling mendasar kendala yang ditemui PPID antara lain:

1. Belum meratanya pemahaman PPID Pelaksana tentang UU Keterbukaan Informasi Publik menyebabkan keengganan menyerahkan informasi Publik kepada PPID untuk dipublikasikan;
2. Rendahnya pemahaman publik terhadap UU KIP menyebabkan permintaan informasi publik yang diterima Desk Layanan Informasi Publik hingga saat ini masih nihil;
3. Kelembagaan PPID belum berjalan efektif, hingga keorganisasian PPID lebih banyak dijalankan Desk Layanan Informasi Publik.

BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 dan Semester Pertama 2022 ini dibuat. Semoga dapat menjadi bahan penilaian sekaligus bahan evaluasi penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Dharmasraya.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan PPID Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan semua pihak demi perbaikan dan kemajuan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kedepan.